



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI MALUKU**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SELASA, 16 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Maluku

PEMOHON

1. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Nasdem
(Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
5. Partai Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
6. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
7. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Selasa, 16 Juli 2019, Pukul 13.30 – 15.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Helmi Kasim
Winda Wijayanti

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fahri Bachmid
2. Arif Hidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Reza Muhammad Noor
2. Muhammad Hafidh Rahmawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Anandya Dipo Pratama

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Angga Brata Rosihan
2. Bagus Setiawan
3. M. Ardi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhamad Ridwan Ristomoyo

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Anthoni Hatane
2. Muhammad Nur Nukuhehe

G. Termohon:

1. Syamsul Rifan Bungan
2. Almudatsir Sangadji

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Budi Rahman
2. Muhammad Rudjito
3. Akhmad Jazuli
4. Bagus Setiawan
5. Berna Sudjana Ermaya
6. Syafran Riyadi
7. Idris Sopian Ahmad

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Charles Litaay

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Lauritzke Mantulameten
2. Dudi Usman Sahupala
3. Dodi Soselisa
4. Tulus Wahyuono
5. Malik Raudhi Tuasamu

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Paskaria Tombi
3. Farida Hanum

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Tantri Maulana
2. M. Natsir
3. Agung Prabowo

M. Bawaslu:

1. Abdullah Ely
2. Sulistio
3. Thomas Wakanno
4. Astuti Usman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 150 Partai ... 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PPP, partai nomor ... Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat, Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri! Parta ... Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKB belum datang? Baik, ini mungkin biasanya beracara di tempat lain. Kalau di MK kita usahakan untuk tepat waktu walaupun kadang bergeser karena ada yang tidak bisa ditinggalkan, ada rapat-rapat yang penting.

Kemudian, Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Ini belum datang juga, Partai Golongan Karya? Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nasdem!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, kami dari Nasdem. Saya Reza Muhammad Noor bersama rekan saya, Muhammad Hafidh Rahmawan. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.

7. KETUA: ASWANTO

Partai Berkarya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Perkenalkan, kami dari Berkarya. Saya selaku Kuasa Pemohon, Anandya Dipo Pratama.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PPP!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Partai Persatuan Pembangunan. Nama saya Angga Brata Rosihan, dengan rekan saya, Bagus Setiawan, dan M. Ardi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMAD RIDWAN RISTOMOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Saya dari Partai Hati Nurani Rakyat. Nama saya Muhamad Ridwan Ristomoyo. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Belum datang 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik, Partai Garuda, baik.
Selanjutnya untuk Pihak Termohon, silakan memperkenalkan diri!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Dalam persidangan kali ini akan mencerna ... memperkenalkan diri dalam Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar dengan Partai Berkarya 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hadir bersama kami, ada Ketua Provinsi dari Maluku Bapak Syamsul Rifan Kubangun di belakang. Kemudian, hadir juga Koordinator Divisi Hukumnya, Bapak Almudatsir Sangadji. Saya sendiri Budi Rahman. Kemudian, ada Bapak Muhammad Rudjito yang hadir.

17. KETUA: ASWANTO

Baik.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Kuasa Termohon yang lainnya?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, Yang Mulia, jangan merasa bosan. Kami dari Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri Dr. Berna Sudjana Ermaya, rekan kami Syafran Riyadi. Terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Ini perkara yang ke berapa, Pak, ini?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mungkin 42 karena tadi (...)

23. KETUA: ASWANTO

42, ya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sudah 41. Terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Ini ke kita harus bantu menghitung perkaranya, lupa tadi soalnya. Baik. Masih ada Kuasa Hukum dari Pihak Termohon?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Masih ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Silakan!

28. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Sekaligus konfirmasi untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu dalam catatan kami dari Partai Bulan Bintang, apakah bukan dari Bulan Bintang?

29. KETUA: ASWANTO

Oke, kami mohon maaf. Betul (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Partai Bulan Bintang.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Saya ulangi, kami dari HICON Law Office, Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya Akhmad Jazuli dengan rekan saya Bagus Setiawan. Terima kasih.

33. KETUA: ASWANTO

Oke, mohon maaf tadi, ya. Di catatan Partai Garuda, ternyata Partai Bulan Bintang, ya?

Masih ada Kuasa Hukum dari Pihak Termohon?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOFYAN AHMAD

Masih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Silakan!

36. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Perkenalkan, saya Idris Sopian Ahmad dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office. Dalam kesempatan ini, untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem.

37. KETUA: ASWANTO

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dan Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

39. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, ya? Masih ada lagi untuk Kuasa Termohon? Sudah selesai, ya?

Selanjutnya, Bawaslu!

40. BAWASLU: ABDULLAH ELY

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Maluku. Saya Abdullah Ely, kemudian ada Ibu Astuti Usman, Pak Thomas Wakano, dan dari RI Pak Sulastio. Terima kasih.

41. KETUA: ASWANTO

Enggak ada komisioner dari Bawaslu, ya?

42. BAWASLU: ABDULLAH ELY

Tidak ... tidak ada.

43. KETUA: ASWANTO

Ya. Selanjutnya, Pihak Terkait dimulai dengan Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ada Pihak Terkaitnya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait Partai Hanura diwakili oleh Kuasa, saya sendiri Charles Litaay. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada yang menjadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, satu saja, ya?

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya Dudi Usman Sahupala, didampingi oleh Tulus Wahyuno, dan Malik Raudhi Tuasamu. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada yang menjadi Pihak Terkait untuk Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Masih ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Silakan!

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Kami mewakili Partai Gerindra. hadir saya Kuasa, Lauritzke Mantulameten didampingi oleh rekan saya, Dodi Soselisa. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Masih ada lagi untuk partai ... untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada lagi, ya?

Oke. Untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi Hanura, ya? Masih ada selain Hanura yang menjadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 90 ... 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada lagi, ya?

Kemudian, Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya? Enggak ada juga pihak ... ada? Silakan!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PDI Perjuangan (...)

53. KETUA: ASWANTO

Ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Hadir kita 3 orang. Saya Imran Mahfudi, kemudian di sebelah kanan ada Ibu Paskaria, kemudian Ibu Farida Hanum. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Masih ada untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hanya 1, ya, PDI-P saja dari Pihak Terkait?

Selanjutnya, Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PPP? Enggak ada Pihak Terkaitnya.

Kemudian, Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat? Ini enggak ada Pihak Terkaitnya juga.

Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang. Silakan!

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan menjadi Pihak Terkait dengan Nomor Perkara 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dengan saya sendiri Tantri Maulana, dan 2 rekan saya, M. Natsir, dan Agung Prabowo. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Pemohon untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sudah hadir? Partai Kebangkitan Bangsa? Oh, ini miknya diambil! Saya pikir dari PKB, ya? Saya tahu dia mau bikin sensasi, gitu, ya? Oh, siap-siap, ya.

Oke. Untuk Partai Golkar?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Golkar Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir Kuasa Hukum saya sendiri Fahri Bachmid dengan Arif. Terima kasih.

59. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Kuasa Hukum, Anthoni Hatane dan Muhammad Nur Nukuhehe, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Kecuali Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai sekarang belum hadir, ya?

Ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan, ya. Untuk pemeriksaan perkara ini, perlu dipahami bahwa Panel sudah mendalami perkara ini. Bahkan, Panel sudah membuat telaah.

Oleh sebab itu, Pihak Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait pada waktu menyampaikan cukup Pokok-Pokok Permohonannya ... pokok-pokok jawaban dan pokok-pokok keterangan saja, ya?

Yang kedua, diminta agar yang disampaikan atau yang dipresentasikan adalah Perbaikan Permohonan yang tidak lewat waktu, keterangan yang tidak lewat waktu dari Pihak Terkait dan Bawaslu. Kalau yang dipresentasikan itu adalah yang lewat tenggat waktu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan. Jelas, Pak, ya?

Baik. Dan untuk selanjutnya, yang akan memandu pemeriksaan perkara ini dimohon, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul. Silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 karena belum hadir Pemohonnya, walaupun memang Termohonnya sudah ada.

Namun, kita langkahi dulu Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 karena Pemohonnya sudah hadir dan kemudian Pihak

Termohonnya juga sudah hadir, ya? Silakan, Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang menyampaikan?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenaannya dan seizin Yang Mulia. Kami akan membacakan Pokok-Pokok Perbaikan Jawaban.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini ada 2, yang tanggal 9 dan yang tanggal 12?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

12.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang tanggal 12, ya?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

69. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Jadi, yang (...)

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Supaya nanti kita ini ... ini yang kita pedomani. Silakan, dilanjut!

71. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, Yang Mulia. Yang akan kami bacakan adalah Perbaikan yang tanggal 12 Juli 2019.

Yang Mulia, Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar ini terdiri dari 6 dapil yang bisa kita baca di dalam Permohonan Pemohon.

Kemudian, dalam Eksepsi. Kami (...)

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan saja.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan saja!

75. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya. Jadi, dalam Pokok Perkara, kami menolak seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya.

Kemudian untuk selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan DPR RI untuk Dapil Maluku, yaitu pada halaman 5 hingga 14. Ini khususnya yang berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi panwascam.

Pada dasarnya, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon. Demikian pula dengan ... atau perihal tentang putusan acara cepat. Dimana menurut Termohon, setelah melalui kajian-kajian bahwa PSU tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Ada di dalam Perbaikan jawaban kami pada halaman 8 dan halaman 10.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 8 dan 9, ya?

77. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, Yang Mulia. Lebih tepatnya sebetulnya halaman 8 hingga halaman 10, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara yang benar. Menurut Termohon, di Kecamatan Sulahutu ... Salahutu, ya, Pak. Kecamatan Salahutu, Desa Liang, dan seterusnya, kami menyampaikan atau ... menyampaikan tentang data-data yang berkaitan dengan perolehan suara yang benar menurut Termohon, yaitu pada halaman 12 hingga halaman 14, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Jadi, kami anggap data atau tabel-tabel dimaksud, dianggap dibacakan.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Sekarang ke Kabupaten Maluku Barat Daya.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, kami kemukakan jawaban kami pada halaman 14 hingga 15, yaitu yang berkaitan dengan sejumlah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malak ... Maluku Baru ... Barat Daya. Yang mana pada pokoknya bahwa Termohon setelah melakukan kajian, tidak mungkin dilakukan PSU di sejumlah TPS yang disoal oleh Pemohon. Itu untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, Yang Mulia. Pada halaman 14 hingga 15.

Kemudian, Yang Mulia, atas berkenannya juga. Kami ingin menyampaikan tentang jawaban atau pokok-pokok jawaban yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Maluku, khususnya Dapil Maluku III, Yang Mulia, yaitu pada Perbaikan jawaban pada halaman 15.

Kemudian, di halaman 16. Kami menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan dari ... atau dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Menurut Termohon adalah tidak benar, yaitu dalam hal terjadinya pelanggaran atau kecurangan di Kecamatan Leihitu, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan Leihitu Barat itu adalah tidak benar. Yaitu sebagaimana yang kami maksud, Yang Mulia, untuk Kecamatan Leihitu itu pada halaman 16 hingga 17.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

83. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Kemudian, untuk Kecamatan Telutih itu pada halaman 17, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

85. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Kemudian, untuk Kecamatan Leihitu Barat, halaman 18 hingga 19 yang sudah kami uraikan di dalam Perbaikan jawaban dimaksud.

Kemudian, Yang Mulia, atas berkenannya juga kami mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban kami yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yaitu pada halaman 19 hingga 21, Yang Mulia, dalam hal ini khususnya adalah Dapil IV.

Kalau kemudian di dalam Permohonan Pemohon ada pemilih ganda atau dari kabupaten yang mencoblos, kami tanggap atau Termohon tanggap bahwa itu tidak benar, Yang Mulia, sebagaimana apa yang sudah kami dalilkan dalam Perbaikan jawaban kami.

Kemudian juga, Yang Mulia, masih di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Ini berkaitan dengan Dapil V, Yang Mulia (...)

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

87. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Daerah Pemilihan V, yaitu pada halaman 21 hingga 24, Yang Mulia. Kami menyampaikan tabel pengguna suara yang benar menurut Termohon. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai poin 51 itu, ya?

89. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Betul, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

91. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Kemudian, Yang Mulia, untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu khususnya Dapil Seram Bagian Timur III yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom. Dalam hal ini, Termohon menyampaikan penyandingannya sesuai dengan C-1, DA-1, hingga DB-1, Yang Mulia. Tabel-tabelnya tidak perlu kami bacakan, itu pada (...)

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ya tidak perlu dibacakan.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, halaman 26 hingga 27. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan kemudian yang terakhir, dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya adalah pada Dapil II yang di sola ... disoal oleh Pemohon, yaitu pada halaman 26 hingga 31, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan perolehan suara yang diklaim oleh Pihak Pemohon yang kemudian kami tanggapi atau ditanggapi oleh Termohon, Yang Mulia. Ini khususnya pada TPS 02 Pasar Haar Wasar tentang suara partai dan caleg. Kemudian juga, disebutkan di dalam Permohonan Pemohon TPS 01 dan 02 desa yang sama juga berkaitan dengan suara parpol dan caleg. Kami telah mengumam ... mencantumkan tabel-tabel yang berkaitan dengan hal dimaksud, Yang Mulia, pada halaman 26 hingga 31.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

95. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Saya kira itu, Yang Mulia, pokok-pokok dalam Perbaikan jawaban kami.

Kemudian, kami menginjak kepada bagian yang terakhir, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitum langsung, ya.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Petitum. Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Termohon.

Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Atas perkenaanannya, kami mengucapkan terima kasih.

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Permohonan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah kita mendengar jawaban dari Termohon.

Sekarang ke Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Permohonan dari Partai Nasdem, siapa yang membacakan dari Pihak Termohon?

99. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Izin, Yang Mulia. Jawaban terhadap Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem. Dalam Eksepsi (...)

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Permohonan ada ... jawaban ada 2 ini. Ada yang tanggal 12 (...)

101. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang tertanggal 12 yang kami bacakan, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tanggal 12 Juli, ya?
Ya, silakan!

103. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dalam Eksepsi, kami anggap dibacakan.

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

105. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Lanjut ke Pokok Permohonan Provinsi Maluku Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I.

Yang pertama, terhadap dalil Pemohon dalam halaman 5 Permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Sebagaimana Pemohon mendalilkan, terjadi penambahan suara terhadap Partai Hanura, sehingga terjadi selisih penambahan sebanyak 103 suara dari perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 9.278 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum dengan bantahan sebagai berikut.

Yang pertama, di Desa Passo. Dalil Pemohon pada angka 1, halaman 5, Pemohon ... Permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 70 suara pada TPS 9 Desa Passo.

Terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan pada angka 2, halaman 4. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, di TPS 20 Desa Passo, sama, terhadap hal tersebut dianggap dibacakan.

Selanjutnya, di TPS 46 dan ... selanjutnya Desa Halong, Desa Tawiri halaman 6, selanjutnya Desa Amahusu di halaman 7, selanjutnya Desa Latuhalat di halaman 8, selanjutnya Desa Kelurahan Batu Meja di halaman 9, selanjutnya Desa Batu Merah di halaman 10.

Selanjutnya, kami masuk ke halaman 13, poin 21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara Partai Hanura pada 12 TPS yang telah kami sebutkan desa-desanya tersebut.

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang terdapat di 7 desa kelurahan sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon. Apabila dibandingkan dengan data perolehan suara terkoreksi berdasarkan Formulir C-1 Plano KPU adalah merupakan dalil yang bersifat spekulatif, yang tidak diuraikan kebenarannya sesuai proses rekapitulasi berjenjang pada masing-masing tingkatan sesuai fakta hukum. Selain itu, perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan PPK dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem terkait dengan pembetulan atau

koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan perolehan suara.

Begitu pun pada rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon, tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem terkait dengan perolehan suara partai politik.

Untuk itu, berdasarkan dalil yang disampaikan di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Petitum di halaman 13. Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Partai Nasdem perolehan suara=9.201.
 - 2) Partai Hanura=9.278.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi bertem ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, jawaban kami terhadap Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem.

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Siapa nama yang membacakan?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Idris.

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Urutan ke berapa di Kuasa ini?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Saya di Kuasa, nomor 15, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor 15. Ikut menandatangani jawaban?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ikut.

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Idris, ya?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Idris.

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih.

Baik. Kita lanjut ke Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dipersilakan! Permohonan dari Partai Berkarya.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Sebelum ini dibacakan, kami akan ada sampaikan sedikit perbaikan di halaman 6. Itu maksudnya Dapil Kota Ambon III di (...)

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 6?

121. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, halaman 6, baris ke 4, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini jawaban tertanggal berapa ini?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Yang terbaru, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terbaru 9 Juli?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Tidak ... tidak ada perbaikan, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada perbaikan, ya?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut halaman 6 kor ... (...)

131. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, baris ke 4 itu Dapil Ambon ... Kota Ambon III.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang mon ... yang mana mau di (...)

133. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Di sana tertulis *Jawa Barat XI*, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jawa Barat?

135. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, ya, direnvoi.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Direnvoi, ya?

137. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menjadi?

139. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Dapil Kota Ambon III.

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kota Ambon III. Lanjut!

141. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Assalamualaikum wr. wb. Saya Budi Rahman dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan dari Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Eksepsi, kami sampaikan bahwa (...)

142. KETUA: ASWANTO

Pokok-Pokok Permohonan atau pokok-pokok (...)

143. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Eksepsi dulu, Yang Mulia. Ada Eksepsi dulu.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang penting mau dikemukakan dalam Eksepsi?

145. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ada, ini yang sangat penting, Yang Mulia. Karena Perbaikan ... apa ... Permohonan sudah melewati tenggang waktu Permohonan.

Dimana sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2018, sudah jelas bahwa Pemohon atau kuasa ... Kuasa Hukum dapat menyerahkan Perbaikan Permohonan dalam jangka waktu 3x24 jam sejak APBL diterima. Dimana di dalam APBL Nomor 259, tertanggal 28 Mei 2009[Sic!] yang dibuat pukul 10.00 WIB. Di sana disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu 3x24 jam. Artinya, batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai 31 Mei, pukul 10.00 WIB.

Nah, dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB sudah melewati batas waktu pukul 10.00 WIB, maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud.

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, oleh karenanya Perbaikan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kemudian ada 1 lagi, Yang Mulia. Terkait dengan Eksepsi dari kami, yaitu Permohonan tidak memenuhi syarat Permohonan seperti yang ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK nomor (...)

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya kira, itu nanti Majelis yang (...)

151. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik ... baik, Yang Mulia. Terima kasih.

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut saja ke Pokok Perkara (...)

153. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik ... baik. Di dalam Pokok Perkara, Pemohon di sini menyampaikan bahwa menduga ada penambahan suara ... suara terhadap ... apa ... Pihak Terkait, yaitu Partai PDI-P sejumlah 646 suara, Yang Mulia, di 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusa ... Nusaniwe di Kelurahan Kudamati, Kelurahan Negri Urimiseng, dan Kelurahan Latuhalat. Kami coba sedikit uraikan, Yang Mulia. Itu persoalannya di 1 kecamatan di 3 kelurahan di Dapil Ambon III.

Jadi, di sini kami dari Termohon, menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh kami selaku Termohon.

Kemudian bahwa semua yang di ... diuraikan dalam ... oleh Termohon pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (...)

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Dalam Pokok Perkara. Jadi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari Partai Berkarya yang terdiri dari 8 lembar, itu tanpa menguraikan Pokok Permohonan yang ... Permohonan yang menyangkut Posita Permohonan, sehingga Permohonan ... Permohonannya tidak jelas, Yang Mulia. Karena tidak sedikit pun menguraikan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Termohon perlu menye ... menegaskan bahwa pelaksanaan Tungsura di Dapil Kota Ambon III telah sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tungsura.

Kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang (...)

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini istilah baru ini, *tungsura*, ya? Perhitungan (...)

157. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Penghitungan surat suara, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Jadi saya coba singkat, maksudnya (...)

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tungsur, he em.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Penghitungan ... ya.

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

163. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Penghitungan ... penghitungan suara gitu. Apa ... diperkuat lagi dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Jadi, aturannya pun sudah kami tempuh dengan baik, gitu, Yang Mulia.

Nah bahwa ... saya lanjutkan. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara sah sebanyak 694 suara berdasarkan penjumlahan tabel yang sudah disampaikan oleh Pemohon pada kolom sisi di 3 ... 3 desa/kelurahan dengan 1 kecamatan ada selisih 600 (...)

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sana kelurahan atau desa ini?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Di sini kalau di Ambon itu ada kelurahan, ya. Ada Kelurahan Kudamati, Kelurahan Negeri Urimessing, kemudian Kelurahan Latuhalat (...)

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi (...)

167. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kecamatannya Nusaniwe, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Desanya dicoret, ya? He em.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, kelurahan ... kebetulan ini ada Prinsipal langsung dari ... Beliau dari divisi hukum provinsi ... ya, dari Ambon.

Begitu, Yang Mulia. Jadi, dia mendalilkan ... mereka di 3 kelurahan, di 1 kecamatan, ya, di Latuhalat, kemudian Negeri Urimessing, dan Kudamati. Ini di sini ada tabel, Yang Mulia, tabel dari Pemohon.

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya (...)

171. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kita anggap dibacakan.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kudamati duluan, Negeri Urimessing, baru Latuhalat.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Betul.

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jangan kebalik-balik!

175. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya, betul, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

177. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Jadi Kudamati, Negeri Urimessing, dan kecamatan ... Kecamatan ya, Latuhalat, ya ... Kecamatan Latuhalat.

Oke, baik. Kemudian, kami juga sandingkan juga data dari kami berdasarkan Form Model DAA DPRD kabupaten/kota, perolehan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut.

Kami lampirkan, Yang Mulia. Kami juga perkuat dengan bukti kami di T-004 untuk membantah dalil atau tabel dari Pemohon.

Kemudian (...)

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

(Ucapan tidak terdengar jelas), ya?

179. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Betul ... betul, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

181. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kemudian, berdasarkan Form Model DB-1 DPRD kota ... kota diperoleh suara yang benar menurut Termohon di tingkat kabupaten. Ini pun juga sama, kami sudah lampirkan. Kami anggap bacakan dan kami perkuat dengan Bukti T-004, Yang Mulia.

Jadi, jelas suara ... perolehan suara yang benar menurut Termohon dan ... dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Di Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe itu Partai Berkarya adalah=455.

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

183. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kemudian, dari PDI-P-nya=1.723, Yang Mulia.

Kemudian, di Desa Negeri Urimessing dari Partai Berkarya itu=444. Kemudian, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu=779.

Kemudian, di Desa Latuhalat, dari Partai Berkarya=108. Dari PDI-P itu=221. Jadi, hanya yang sama itu dengan Pemohon itu di 221 ini, Yang Mulia (...)

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Di Desa Latuhalat.

Kemudian, di sini ada bagan perolehan suara Partai Berkarya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

187. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ada tabel, mohon maaf.

Jadi, dalil Pemohon pada angka 2, tabel 1, 2, dan 4, itu sampai dengan 5 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon pada Provinsi Maluku, Dapil Ambon III sebanyak=2.500 ... 2.515 suara merupakan dalil yang tidak benar. Karena Termohon telah me ... diduga telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dengan perolehan suara sah Pemohon pada Dapil Kota Ambon III yang benar adalah sebanyak=8.243 suara.

Kemudian, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2000 ... 2019, dihadiri oleh PPK Bawaslu, saksi peserta pemilu. Kemudian, dalam keterangannya tidak ada keberatan. Ya, mohon maaf, direnvoi, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, benar ini, kan di Kota Ambon?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya.

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemilihan Umum Kota Ambon, kan? Rapat pleno komisi.

Ya, lanjut!

191. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Jadi, saya mau sampaikan, Yang Mulia, dalam proses rekap di tingkat kabupaten itu dihadiri oleh ... apa ... saksi pasangan dari partai politik, kemudian dari Bawaslu juga, gitu, kan.

Kemudian, dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah disampaikan kepada seluruh partai politik dan Bawaslu.

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, dari hasilnya itu, kan ada 4 ini rekomendasi, ya?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada 4 rekomendasi (...)

195. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Nanti ... nanti selanjutnya itu, Yang Mulia, itu di bagian terakhir (...)

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Terkait dengan rekomendasi di bab selanjutnya.

Jadi, rekap penghitungan suara di tingkat desa di Kudamati, Negeri Urimesing, dan Latuhalat telah dilaksanakan dalam rapat ulang terbuka dan dihadiri oleh PPS kecamatan dan saksi-saksi. Hasilnya, ditetapkan di dalam form sesuai dengan tingkatan, Yang Mulia, dan itu ditandatangani oleh PPK.

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokoknya keberatan-keberatan itu telah diajukan sesuai dengan form yang di sini (...)

199. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Ya.

202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Kemudian, Pemohon pada angka 3 dan angka 4, halaman 5 sampai dengan 6, yang menyatakan ... yang berkaitan dengan rekomendasi Panwascam Nusaniwe yang menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi.

Bahwa Pemohon tidak ... Pemohon sudah ... sudah melakukan rapat pleno terhadap itu Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan tidak memenuhi syarat Permohonan. Karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan adanya hal tersebut, Termohon telah melakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang tertuang dalam SK Nomor 11 (...)

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Tahun 2019 yang berisi keputusan berikut.

Jadi bahwa terhadap rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 16 panwascam nomor ... Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang Penelurusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 24 Februari 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) (...)

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Pasal 373 dan seterusnya.

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini rekomendasi yang Nomor 12, bagaimana?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Oke, baik. Ini kita ke rekomendasi nomor ... ya, Nomor 12 tentang Penelusuran Pelanggaran Administrasi, tanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 2 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tungsur, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sampai poin (...)

211. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Sori, pemungutan sua ... suara ulang.

212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sampai poin e, saya lihat itu sama semua.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Sama, Yang Mulia. Ini di ... apa ... yang Nomor 11, kemudian Nomor 14.

214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak memenuhi syarat.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Betul, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Jadi, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar, Yang Mulia, yang kita lakukan. Dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar. Dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini harusnya ditolak atau dikesampingkan.

218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Langsung ke Petitum!

219. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Termohon ... Pemohon ... menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apa ... apabila Yang Mulia Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon di ... putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, paparan dari ... jawaban kami untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Selanjutnya, kami kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah kita terima jawabannya.

Sekarang ke Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dar ... Permohonan dari PPP, dipersilakan!

221. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang Mulia, saya Idris Sopian Ahmad dalam Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Pertama. Dalam Eksepsi. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena adanya kontradiksi antara Posita Pemohon dengan Petitum Pemohon. Jadi, angka 1 dianggap dibacakan.

222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mohon maaf dulu. Ini yang dibacakan yang tanggal berapa?

223. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Tanggal 12 Juli 2019.

224. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Lanjut!

225. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Eksepsi yang pertama, terkait dengan Permohonan tidak jelas, angka 1. Intinya bahwa pada Posita Permohonan, Perbaikan Pemohon, Pemohon mendalilkan Permohonan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Dapil V. Namun, pada Petitum Perbaikan Pemohon angka 2, Pemohon justru memohonkan pembatalan keputusan hasil pemilihan umum sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil V Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon a quo tidak jelas (kabur), apakah Permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten atukah DPRD provinsi?

Selanjutnya ... itu titik tekan kami dalam Eksepsi.

226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eksepsi.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan halaman 4.

228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 4, ya. Lanjut!

229. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Pronvisi Maluku. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Daerah Pemilihan Dapil V.

Angka 1. Bahwa terhadap tabel yang menyandingkan perolehan suara menurut Termohon, ternyata tidak terdapat selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sama-sama mendapatkan ... bagi Partai Persatuan Pembangunan=1.939.

Dalil Pemohon pada angka 1 Permohonan yang menyatakan telah terjadi kecurangan berdasarkan penyampaian rekomendasi Bawaslu Nomor 11 Tahun 2019 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan dalam angka 2, halaman 4 sampai halaman 5.

Selanjutnya, terhadap dalil Permohonan yang mengandaikan apabila ada pemilihan ulang, maka Partai Persatuan Pembangunanlah yang seharusnya mendapatkan urus ... kursi, bukan Partai Golkar. Merupakan dalil asumsi yang tidak didukung fakta hukum dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Terhadap hal tersebut, Termohon jelaskan dalam angka 3, halaman 5.

230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, angka 4 dianggap dibacakan, angka 5 dianggap dibacakan.

Lanjut kami ke angka 8 halaman 7. Selain hal tersebut yang telah diuraikan oleh Termohon, ternyata dalam Petitum yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sepanjang pemilihan umum ... umum anggota DPRD provinsi. Sementara, dalil Permohonan menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten. Tidak ada kejelasan yang ingin dibatalkan, diperselisihkan untuk pemilihan DPRD provinsi atau untuk pemilihan DPRD kabupaten.

Dengan demikian, maka patut menurut hukum Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Daerah Pemilihan V.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, jawaban kami dari Termohon untuk Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih kepada Pak Idris Sopian, ya?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Majelis.

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita melangkah ke Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan, Pak Berna!

235. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Majelis yang ... bismillahirrahmaanirrahiim. Sebelumnya, jawaban yang kita pegang adalah ... yang dibacakan adalah tertanggal 11 Juli, Pak.

236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 11, ya?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Di halaman pertama, mohon koreksi Surat Kuasa khusus itu khususnya ... Nomornya 125.

238. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Di halaman pertama.

240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi konfirmasi dulu, ya?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

242. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebelum koreksi itu, itu yang ada pada kita adalah permo ... jawaban yang tertanggal 10 dan kita di sini (...)

243. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

11, Pak.

244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 11.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Perbaiki jawaban.

246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ini Perbaiki yang tertanggal 11 Juli?

247. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

248. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Yang mau dikoreksi halaman 1?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Di koreksi halaman 1, Surat Kuasa khusus nomor titik-titik, itu harusnya Nomor 125, Pak.

250. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor 125?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik. Terima kasih, Pak. Dalam Eksepsi ... dalam Eksepsi, 1 sampai 8 dianggap dibacakan.

Dalam formalitas gugatan, di poin 3. Bahwa Pemohon ... bahwa mohon perhatian dalam Petitum angka 2 Permohonan a quo, Pemohon hanya memohonkan berupa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.

Dengan demikian, secara nyata dan jelas, Pemohon tidak memenuhi formalitas Permohonan sesuai yang ditetapkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2018.

Karena tidak menguraikan locus daerah pemilihan dan untuk pengisian keanggoan ... keanggotaan mana yang keputusannya hendak dibatalkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya selain tidak memenuhi formalitas Permohonan sebagai diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2018, hal tersebut terkesan telah membuat Permohonan a quo obscur libel serta terasa terkesan terlalu berlebihan karena berdampak terhadap pembatalan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di seluruh wilayah Indonesia yang berbe ... yang beberapa di antaranya tidak memiliki kaitan sama sekali dengan pokok persoalan yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

254. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam Pokok Perkara. Poin 1 ... poin titik 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan. Promis (...)

256. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Provinsi.

257. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Provinsi Maluku dalam Dapil IV Maluku Tengah.

258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maluku Tengah, ya?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Dapil IV Maluku Tengah, tabel 1, tabel 2, kami akan counter dengan ... pertama. Bahwa dalil pada halaman 6, angka 1 dan angka 2 Permohonan Pemohon mengenai ... mengenai tindakan adanya Formulir Model C-7 berupa daftar hadir pemilih pada di ... pada di TPS 1 sampai 11 Negeri Mamala telah dibuat penyelesaian dengan memastikan dokumen DPT checklist pada setiap TPS pada Negeri Mamala, dan TPS 4, dan TPS 13 Negeri Morella untuk memastikan TPS-TPS ... mohon TPS 13-nya ditambahkan kata *TPS*-nya.

260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

He eh.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Memastikan jumlah pengguna laki-laki dan perempuan. Selain itu, juga telah dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap keseluruhan TPS di Negeri Mamala. Dan pada TPS 06 ... eh ... TPS 04 dan TPS 13 Negeri Morella, sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48 dan seterusnya, tertanggal 9 Mei 2019 dan rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51 dan seterusnya, tanggal 10 Mei 2019, vide Bukti T-004 Maluku Tengah, Hanura 40, dan seterusnya.

Karena polanya sama, Majelis. Jadi, poin 2, 3, 4 itu kami kedah ... sudah counter dengan ... dan 5 sudah counter. Maka di poin 6, terlebih lagi dalil penguat atas adanya pemilihan ganda a quo hanya diuraikan melalui tabel (...)

262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jangan ... jangan pemilihan ganda, Pak. Pemilih ganda.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Pemilih. Oh, ya, pemilih, Pak. Pemilih ganda a quo hanya diuraikan melalui tabel-tabel persandingan kosong, sebagaimana maksud pada tabel 3, angka ... halaman 11, 13.

Pokok Permohonan a quo, sehingga Permohonan a quo sangat terkesan obscur libel dan cukup patut untuk dikesampingkan, lebih-lebih haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai terurai di atas, kiranya ... kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan

hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon anggota DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Petitum. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah untuk Dapil IV Maluku Tengah, Partai Hanura memperoleh suara 2.9 ... 2.391 ... 2.391.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Siapa yang membacakan? Pak Jazuli, ya? Silakan!

265. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaiki jawaban terhadap Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini yang kami bacakan yang tanggal 11 Juli, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Tentang Eksepsi, dianggap dibacakan.

Kemudian, langsung pada Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk mengisi keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan. Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Kami menyampaikan tabel, dianggap dibacakan.

Satu. Dalil Pemohon pada halaman 5, angka 2 sampai dengan halaman 11, angka 10. Permohonan Pemohon mengenai terjadinya perpindahan suara Pemohon Partai Bulan Bintang dan suara Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Maluku Tengah IV yang berjumlah 76 suara yang dipindahkan oleh PPK Leihitu Barat ke Partai

Persatuan Pembangunan adalah tidak benar. Bahwa dalam tabel angka 3, Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon menyajikan data yang tidak sesuai dengan fakta rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pada tingkat PPK yang dituangkan pada Formulir Model DA-1 DPD kabupaten/kota, yaitu terdapat dalam bukti kami, T-002. Dan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pada tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD kabupaten/kota tertuang dalam alat Bukti Nomor T-002.

Dua. Selain itu, juga mengenai terjadinya pemindahan suara Pemohon dengan menyajikan persandingan data formu ... Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota dan Formulir Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota dengan Formulir DAA-1 DPRD kabupaten/kota, dan DB-1 DPRD kabupaten/kota tidak dapat dibenarkan. Sebab pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan ... Kecamatan Leihitu, terjadi keberatan saksi terhadap ketidaksesuaian data Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota dan data Formulir C-1 Plano DPRD kabupaten/kota, sehingga dilakukan kesepakatan bersama para saksi peserta Pemilu 2019, Panwas Kecamatan Leihitu, dan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang, sehingga ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Leihitu dengan mengeluarkan rekomendasi dari A sampai dengan E (...)

268. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

E, ya.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Tiga. Terhadap rekomendasi di atas, maka Pemohon tidak lagi dibenarkan untuk melakukan penyandingan data dengan menggunakan pembanding Formulir C-1, sebab telah terjadi koreksi terhadap hasil perolehan suara calon dan suara partai politik, sebagaimana hasil dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota, sebagaimana yang tabelnya ini kami sajikan sampai halaman (...)

270. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Halaman (...)

271. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

16, Yang Mulia. Jadi, tidak (...)

272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 15 ... 16 juga, ya?

273. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

16, sampai 16.

274. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

275. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Jadi ... kemudian, kami lanjutkan. Dalil pada halaman 11, angka 11, huruf a mengenai adanya pemilih ganda pada ... mohon maaf, ini *negeri*, ini istilah di sana. Mungkin desa ini, Pak, ya.

276. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Negeri Mamala. Ha? Desa ini?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Desa.

278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mamala, ya?

279. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Kalau di dalil Pemohon itu desa. Jadi, maksudnya kita membahas tentang Desa Mamala dan Desa Morella yang mengakibatkan pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan ditetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT yang digandakan pada desa ... mohon maaf, dikoreksi saja, Desa Morella dan Desa Mamala.

Lima. Bahwa Permohonan Pemohon mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih pada TPS 9 sampai dengan 15 ... ini juga desa, Pak.

280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Desa Larike, Kecamatan Leihitu. Serta mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut

menggunakan hak pilih pada TPS 19 sampai dengan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, sebagaimana dalil pada halaman 11, angka 11, huruf d adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah, tidak ada satu pun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud.

Bahwa TPS-TPS sebagaimana disebut di atas, merupakan wilayah Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123, tanggal 2 Februari 2010.

Enam. Dalil pada halaman 11, angka 11, huruf c mengenai tidak adanya Formulir Model C-7 berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Desa Mamala dan Morella telah dibuat penyelesaian dengan memastikan dokumen DPT checklist pada setiap TPS pada Desa Mamala, dan TPS 04, serta TPS 13 Desa Morella. Untuk memastikan jumlah pengguna laki-laki, dan perempuan, serta melakukan penghitungan kembali surat suara sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48, tanggal 9 Mei 2019, dan rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51, tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana alat Bukti T-003 yang kami telah sampaikan.

282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, langsung ke Petitum!

283. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara. Satu, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Tiga, menolak Permohonan Pemohon untuk pemungutan suara ulang.

Empat, menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Atau (...)

284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah? Oh, ya.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seadil-adilnya (ex aequo et bono), ya?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Sekaligus kami menyampaikan bukti tambahan 1 saja dan kita sudah siap.

288. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, nanti. Sudah siap ini?

289. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Sudah siap.

290. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, diambil saja sama Petugas.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah.

Kita kembali ke atas dulu, ke Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB-nya sudah hadir? Sudah hadir, ya? Nah, ini karena terlambat tadi, maka dibelakangkan.

Baik. Ini juga tugasnya Pak Jazuli juga ini?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Ya, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, dibacakan!

295. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Terima kasih. Kami tidak melakukan perbaikan jawaban. Artinya, jawaban kami (...)

296. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang tanggal 5 Juli?

297. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Tanggal 5 Juli.

298. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

299. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, untuk Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi di da ... di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Untuk Dapil Maluku I. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ... Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa mengenai rekomendasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah bertindak benar dengan tidak melaksanakan pemungutan suara ulang karena memang tidak sesuai dengan syarat-syarat sesuai Ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, vide Bukti T-006. Saya tambahkan di situ, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini enggak tertulis, ya?

301. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Ya, mengacu ke Bukti T-006, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Dapil Maluku VI. Kami menyampaikan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, mohon dianggap dibacakan.

304. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

305. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan VI, Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bombay adalah tidak benar.

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Dapat dilihat di dalam tabel.

Tiga. Bahwa Termohon pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kei Besar tidak melakukan penambahan suara kepada Calon PKB Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra, S.H., sebanyak 114 suara pada Desa Bombay. Jumlah suara tersebut sesuai dengan perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Bombay, sebagaimana pada Form Model DA-1 DPRD Provinsi, Bukti Form Model DA-1 DPRD Provinsi.

Bahwa dalil pada halaman 18, angka 2, mengenai jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi PKB Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra, S.H., pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Bombay, sebagaimana dalam Form Model DA-1 DPRD Provinsi adalah sebagai berikut.

Terlampir dalam tabel.

Bahwa mengenai jumlah perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi PKB Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra, S.H., pada setiap TPS 01, TPS 02, dan TPS 03, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Dan kami sampaikan tabelnya, Yang Mulia (...)

306. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Dan kami anggap dibacakan saja.

Bahwa total jumlah suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi PKB Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra, S.H., dari TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 di atas adalah sebanyak 115 suara, sebagaimana Form Model C-1 DPRD Provinsi.

Bahwa pada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kei Besar, ada keberatan saksi partai politik karena adanya perbedaan hasil C-1 yang dipegang oleh PPK, saksi parpol, dan Panwaslu Kecamatan Kei Besar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan kembali pada hasil C-1 dengan menggunakan C-1 Plano. Namun, saksi dan panwaslu tetap berkeberatan, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara.

Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan atau selisih hasil C-1 tersebut, Panwaslu Kecamatan Kei Besar merekomendasikan melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD provinsi, guna memberikan kepastian hukum kepada saksi partai politik dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan ulang suara DPRD provinsi.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, diketahui terdapat perbedaan, maka Termohon langsung melakukan koreksi pada C-1 Hologram dengan mencoret angka yang salah, dan menuliskan angka yang benar, kemudian dibubuhi paraf oleh PPK, panwaslu kecamatan, dan saksi.

Bahwa hasil DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar untuk Desa Bombay TPS 01 dan TPS 02 adalah berdasarkan ... mohon maaf, itu ada salah ketik, C-1 Hologram yang dikoreksi setelah penghitungan ulang suara ... penghitungan ulang surat suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Kei Besar.

Bahwa pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tidak dilakukan penambahan suara terhadap Calon PKB Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra, S.H., yang selanjutnya hasil Form Model DB-1 DPRD Provinsi diinput sesuai dengan Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar yang telah ditandatangani oleh PPK, panwaslu kecamatan, dan saksi parpol, termasuk saksi PKB.

Berdasarkan hal tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

308. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sudah, ya?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Atau apabila (...)

310. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini (...)

311. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

312. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Terima kasih.

314. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini selalu belakangan saja dibaca itu, ex aequo et bono, ya.
Baik. Sudah selesai untuk Perkara yang Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

Kita sekarang beralih ke Pihak Terkait. Pihak Terkait dari Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, catatan kita di sini dari Hanura, ada?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ada, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan! Siapa yang membacakan? Dan tanggal berapa itu keterangannya yang mau dibacakan? Silakan!

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ... apa namanya ... Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait Partai Hanura.

Pertama, kami akan mengajukan keterangan untuk ... Eksepsi kami anggap dibacakan.

318. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal berapa ini?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Tanggal ... tertanggal 8 Juli, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 8 Juli, ya?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Hanya 1 saja, Yang Mulia, 8 Juli.

322. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, Eksepsi, bagaimana? Perlu? Dianggap dibacakan saja?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Untuk Eksepsi, kami anggap dibacakan.

324. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Kedudukan hukum juga?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya.

326. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan, sedikit ini.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya.

328. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan dibaca semua!

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Untuk Pokok Permohonan karena di dalam Permohonan Pemohon, itu Pemohon tidak mengajukan perselisihan hasil.

330. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Karena hasil yang dimuat dalam ... atau diuraikan dalam Permohonan Pemohon, itu sama dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon. Dan karena itu, kami tidak lagi menanggapi karena ada pengakuan soal hasil itu.

Dan kami langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Pertama, menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

332. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Pokok Permohonan?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Dalam Pokok Permohonan.

Satu. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang dimaknai Daerah Pemilihan Maluku I.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita lanjut ke Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Di sini ada Pihak Terkait dari PKS. Silakan, dibacakan!

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dudi Usman Sahupala, Kuasa dari PKS untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Keterangan yang kami sampaikan pada tanggal 9 Juli dan tidak ada perbaikan setelahnya.

336. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

9 Juli. Ya, silakan!

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Satu. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait. Huruf a sampai dengan huruf c dianggap dibacakan.

Dua. Dalam Eksepsi. Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan.

Tiga. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

3.1. Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku.

Bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD ... DPR sebagaimana yang tercantum pada angka 4.2 Permohonan. Dengan ini, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bantahan sebagai berikut.

Angka 1 sampai angka 4, angka 4.1 sampai angka 4.3, dan angka 5 dianggap telah dibacakan.

338. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Angka 5. Ya, lanjut!

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

3.1.1. Persandingan perolehan suara partai politik untuk penges ...
pengisian keanggotaan DPRD.

3.1.1.1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku, menurut Pihak Terkait tercantum pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 beserta penjelasan pada angka 7 sampai angka 9, dianggap telah dibacakan.

340. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 175: DUDI USMAN SAHUPALA

3.1.1.2. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku, menurut Pihak Terkait tercantum pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 beserta penjelasan angka 10 sampai angka 14, angka 14.1 sampai angka 14.11, angka 15, angka 15.1 sampai angka 15.11, dianggap telah dibacakan.

342. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 175: DUDI USMAN SAHUPALA

3.1.1.3. Persandingan perolehan suara terbanyak DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, menurut Pihak Terkait tergambar pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 dengan penjelasan pada angka 16 sampai angka 19 dianggap telah dibacakan.

20. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai selisih pengguna suara pada 25 TPS di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada halaman 8 Permohonan tergambar pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Dengan penjelasan pada angka 21 sampai angka 26, dianggap telah dibacakan.

27. Terkait dalil Pemohon pada angka 4.2.5 Kecamatan Leihitu Barat, dijelaskan pada angka 27.1, sampai angka 27.4, serta tabel 5, dan penjelasan pada angka 28, dianggap telah dibacakan.

344. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

29. Terkait dalil Pemohon pada angka 4.2.6 Kabupaten Maluku Barat Daya, dapat dijelaskan oleh Pihak Terkait pada angka 29.1 sampai 29.3.

29.3.1 sampai dengan angka 29.3.6.

29.4 dan 29.5, dianggap telah dibacakan.

3.2. Kabupaten Seram Bagian Timur. Dijelaskan pada angka 30 sampai angka 33, dianggap telah dibacakan.

346. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

34. Bahwa persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Seram Bagian Timur, tergambar pada tabel 6. Tabel 6 beserta penjelasan pada angka 35 sampai angka 37, dianggap telah dibacakan.

38. Bahwa komposisi perolehan kursi partai politik pada Dapil III Kabupaten Seram Bagian Timur, tergambar pada tabel 7. Tabel 7 beserta penjelasan angka 39 sampai angka 43 dianggap telah dibacakan.

IV. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi. Menetapkan Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil III tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara.

1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku, pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil III.

3) Menetapkan perolehan suara sebagai berikut.

3.1 Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut.

Nomor 1, Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara 97.765.

3.2 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut.

Nomor 1, Partai Golongan Karya, perolehan suara 93.158.

4) Menolak Permohonan Pemohon pada Dapil III Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Sekian, Yang Mulia, kami kembalikan.

348. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Masih ada lagi Pihak Terkait yang lain?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Masih ada, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dari Partai Gerindra?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Saya Lauritzke Mantulameten mewakili Partai Gerindra.

352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Partai Golkar.

Yang pertama, Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas. Kami mohon penekanan di sini, Yang Mulia.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon secara khusus pada Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku. Pada halaman 6 dan 7 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara partai Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah sebesar 93.180 suara ... 93.158 suara, Yang Mulia.

Kemudian menurut Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara partai Pemohon adalah 97.765 suara.

Berdasarkan kedudukan dari kedua jumlah perolehan suara versi Pemohon dan Termohon, maka telah terjadi selisih jumlah perolehan suara, yaitu sebesar 4.607 suara.

Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil khusus untuk calon anggota DPR RI yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan secara jelas dan terperinci tentang selisih 40 ... 4.607 suara tersebut.

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara terperinci tentang adanya selisih 4.607 suara Pemohon, maka tentunya Permohonan Pemohon khusus pada dalil DPR RI menjadi tidak jelas dan kabur.

Kedua, Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dan tidak bersesuaian.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum halaman 4 ... nomor 4, halaman 27, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Bahwa terhadap isi Petitum di atas, tidak memiliki hubungan atau tidak bersesuaian dengan dalil Posita yang dimohonkan. Karena dalam Posita, Pemohon hanya mendalilkan indikasi pelanggaran pemilu terjadi pada ... yang pertama, 25 TPS pada Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kedua, beberapa TPS di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan rekomendasi dan putusan Bawaslu Maluku Tenggara.

Ketiga, 1 TPS pada Desa Liliboi, Kabupaten Maluku Tengah.

Keempat, 5 TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa hanya beberapa TPS yang disebutkan di atas saja yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya, tidak ada TPS lain sebagaimana yang disebutkan di dalam poin 4 Petitum Permohonan Pemohon.

Kita lanjut pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Langsung ke halaman 10, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 10?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Halaman 10.

358. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Halaman 12, Yang Mulia. Bahwa terhadap tabel data jumlah pengguna suara untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalil Pemohon dalam Permohonannya. Bahwa berikut Pihak Terkait akan menyampaikan data pengguna suara pada beberapa TPS di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Kemudian, pada poin kedua. Bahwa terhadap seluruh Form Model C-1 pada seluruh TPS yang disebutkan di atas, Pihak Pemohon melalui saksi partai pada tingkat TPS telah menandatangani. Oleh karena itu,

jumlah pengguna suara pada 25 TPS di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah telah diakui oleh Pemohon.

Poin keempat. Bahwa hal yang didalilkan Pemohon adalah jumlah selisih pengguna suara pada Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan bukan jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI pada desa tersebut.

Bahwa dalil Pemohon ini dengan jelas tidak memiliki korelasi apa pun dengan hasil perolehan suara milik Pemohon.

Petitum. Bahwa dengan ini, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.

Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 ... 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya di sini ... saya ulangi dulu, Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya adalah Hanura. Silakan!

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya.

364. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Siapa yang membacakan?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Saya, Yang Mulia. Charles Litaay, Yang Mulia.

366. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Charles, ya?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Per ... keterangannya yang tanggal berapa ini?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Keterangan Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu tertanggal 9 Juli.

370. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

9 Juli? Baik.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap Permohonan Pemohon Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menguraikan seakan-akan ada penambahan 103 suara untuk Pihak Terkait, itu tidak benar dengan menguraikan ada beberapa TPS.

Pertama, itu TPS 9 Desa Passo. Kalau TPS 9 Desa Passo, menurut Pemohon ada penambahan 70 suara. Tetapi sebenarnya berdasarkan C-1 yang disalin dari C-1 Plano, itu benar, perolehan suara Pemohon itu ada 93. Dan hasil yang tercatat pada C-1 yang kemudian direkap secara berjenjang sampai di DA-1 dan seterusnya, itu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih itu sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jadi, untuk TPS 9 Desa Passo itu tidak ada penambahan suara untuk Pihak Terkait.

Yang berikut untuk TPS 20 Desa Passo. Pemohon mendalilkan bahwa di situ Pihak Terkait memiliki suara itu 0. Ternyata pada Formulir C-1 yang disalin dari C-1 Plano, itu Pihak Terkait itu memiliki suara 44 suara, bukan 0.

Terkait dengan TPS 46 Desa Passo, TPS 11 Desa Halong.

372. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

TPS 18 Desa Tawiri, TPS 1 de ... ya, untuk TPS yang disebutkan, itu TPS-TPS itu ... itu telah terkoreksi karena ada perbedaan data. Kemudian, terkoreksi di tingkat PPK sesuai dengan C-1 Plano. Dan kemudian, telah dilakukan pembetulan dan disalin pada Formulir DA-1.

374. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, terkoreksi di tingkat PPK, ya?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, terkoreksi.

376. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Bahkan, berkaitan dengan hasil terkoreksi itu, itu tidak ada keberatan.

378. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Dari ... apa ... partai politik yang hadir pada saat itu, termasuk saksi mandat dari Pemohon, bahkan dari panitia pengawas pemilu.

380. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lanjut!

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Yang berikut, TPS 1 Desa Amahusu. Itu terkoreksi di tingkat PPK berdasarkan penghitungan ulang surat suara dan itu hadir juga saksi mandat dari Pemohon. Jadi, sudah terkoreksi di tingkat PPK terhadap TPS 1 Desa Amahusu berdasarkan hitung ulang surat suara.

382. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu halaman 12, ya?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Berikut, TPS 4 Desa Latuhalat. TPS 11 desa (...)

386. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Batu Meja?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Batu ... Kelurahan Batu Meja. Koreksi, Yang Mulia. TPS 11 Kelurahan Batu Meja.

388. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, desanya jadi kelurahan, ya?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Itu dikoreksi, Yang Mulia.

Kemudian, TPS 66 Desa Batu Merah, TPS 68 Desa Batu Merah, TPS 97 Desa Batu Merah. Itu juga terkoreksi berdasarkan persandingan dengan C-1 Plano pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan hasil perbaikannya disalin langsung ke DA-1.

390. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, semula berbeda. Tetapi setelah di tingkat PPK, ada koreksi (...)

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Terkoreksi (...)

392. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terkoreksi, ya?

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Berdasarkan C-1 Plano.

394. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Berikut TPS 108 Desa Batu Merah. Itu di tingkat PPK, terkoreksi juga berdasarkan hitung ulang surat suara. Di TPS 8 ... TPS 108 Desa Batu Merah.

396. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, modusnya sama semua?

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya.

398. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berarti, sudah bisa langsung ke Petitem ini? Belum?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya.

400. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau (...)

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Terhadap ... masih lanjut, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ya.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Terhadap Petitem Pemohon yang minta adanya penghitungan ulang surat suara atau pemungutan ulang surat suara. Bagi Pihak Terkait, itu tidak (...)

404. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak beralasan?

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Beralasan (...)

406. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ya.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Karena sudah berjalan dan hasil-hasil ... ketika ada perbedaan data yang dilakukan di tingkat PPK, itu telah terkoreksi.

408. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Dan itu tidak ada keberatan dari saksi partai politik peserta pemilu, termasuk Pemohon, maupun dari panitia pengawas pemilu.

Berikut, kita masuk pada Petikum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang dimaknai Daerah Pemilihan Maluku I.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Di sini Pihak Terkaitnya ada dari PDI-P. Dipersilakan! Siapa yang menyampaikan?

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Kami dari PDI Perjuangan. Saya Paskaria Tombi, Yang Mulia, dengan 2 rekan saya. Namun kali ini, saya yang akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

Kami langsung masuk, Yang Mulia, ke dalam Pokok Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, maka tanggapan kami atau keterangan kami selaku Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

412. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Konfirmasi dulu. Yang dibacakan, yang tanggal berapa? Ini ada tanggal 5, ada yang tanggal (...)

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Tanggal 12, Yang Mulia.

414. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang tanggal 12, ya?

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lanjut!

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Kota Ambon III sejumlah 646 suara pada Kecamatan Nusaniwe adalah tidak benar dan mengada-ada, Yang Mulia. Karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan penambahan suara. Dan juga perolehan suara Pihak Terkait yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Ambon III adalah sejumlah 3.161 suara.

Kemudian, terhadap dalil Pemohon di Kecamatan Nusaniwe, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan adanya selisih suara di 3 kelurahan. Yang pertama, terhadap Kelurahan Kudamati, perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Kelurahan Kudamati, Yang Mulia adalah sejumlah 1.723 suara dan bukan 1.457 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Yang kedua, pada Kelurahan Negeri Urimessing, masih di Kecamatan Nusaniwe, Yang Mulia. Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sejumlah 779 suara dan bukan 536 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Yang ketiga, masih di kecamatan yang sama, Yang Mulia, di Kecamatan Nusaniwe. Di Kelurahan Latuhalat, suara Pihak Terkait atau kami PDI Perjuangan yang benar adalah sejumlah 358 suara, Yang Mulia, bukan 221 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

Dengan demikian, Yang Mulia, maka perolehan suara Pihak Terkait PDI Perjuangan di Dapil Kota Ambon III pada Kecamatan Nusaniwe secara keseluruhan yang benar adalah 3.161 suara, Yang Mulia.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 5 dan 6, yang menyatakan pada intinya adalah Panwascam Nusaniwe menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif. Kami menanggapi bahwa sesungguhnya dugaan pelanggaran tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur pelanggaran untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang Mulia.

Bahwa meskipun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadi, Yang Mulia, akan tetapi pelanggaran tersebut tidaklah signifikan dan tidak memengaruhi perolehan kursi Keanggotaan DPRD Kota Ambon Dapil III, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kami lanjutkan kepada Petitum, Yang Mulia.

420. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Petitum.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menolak ... dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, bertanggal 21 Mei 2019.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara Pihak Terkait ... ini kami izin renvoi, Yang Mulia, dan *Pemohon*-nya kami coret.

422. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang di Petitem, ya?

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya, Petitem nomor 3, Yang Mulia. Menjadi menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Ambon III, Yang Mulia, bukan I.

424. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ambon III, ya.

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya, yang benar adalah sebagai berikut.

426. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi dap ... ini angkanya tetap, ya?

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Angkanya tetap, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kalau angkanya tetap jadi persoalan nanti.

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Angkanya tetap, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, hanya nama ... nama dapilnya yang diubah?

431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya.

432. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya, perolehan suara untuk Partai Politik Nomor Urut 3, yaitu PDI Perjuangan sejumlah 3.161 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Hakim.

434. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, apakah ada Pihak Terkait? Saya kira, tadi catatan kita di sini ndak ada.

100 ... Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada juga ... ada yang datang be ... terlambat, misalnya? Tidak juga, ya?

Nah, sekarang ke Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya ada dari PPP, dipersilakan!

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan keterangan Pihak Terkait tanggal 6 Juli, Perbaikan, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang mau dibacakan yang tanggal berapa?

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

6 Juli.

438. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

6 Juli di suratnya, namun kita tidak ada catatan kita. Nah, di sini saya konfirmasi yang tertanggal 6 Juli, itu kita terima di sini sudah tanggal 12, ya? Tanggal 12 Juli?

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Betul, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini sudah terlambat kalau begini. Nah, di sini masih yang kita terima itu adalah yang tanggal 8 Juli, ada 2 ini.

Ya, baik. Sebenarnya, yang tanggal 6 Juli itu diterima di Mahkamah sudah terlambat. Namun, sebelumnya juga kalau kita lihat yang tanggal 8, ini juga isinya tidak ... tidak lengkap. Tapi kalau Saudara masih mau membacakan yang tanggal 6 Juli, yang notabene kita terima di sini sudah tanggal 12 Juli, pukul 20.40 WIB, itu dipersilakan!

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Eksepsi, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

442. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Kedudukan hukum, dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon obscur libel.

Dalam Pokok Perkara. Bahwa terhadap dalil Permohonan ... bahwa terhadap dalil ... dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan a quo adalah sebagai berikut.

Tabel 1, Yang Mulia (...)

444. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Dianggap dibacakan. Tabel 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Poin 1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 37 suara di tingkat PPK, sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon sebanyak 76 suara di Kecamatan Leihitu adalah tidak benar dan tidak mendasar. Dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut.

Poin 1.1 sampai dengan poin 1.5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 1.6. Bahwa poin 1.5 di atas, terungkap dalam pemeriksaan Majelis dengan adanya fakta formulir ... Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota. Dimana rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dijadikan bukti oleh Pemohon telah ditandatangani oleh Saksi Partai Bulan Bintang, maka secara hukum, Partai Bulan Bintang telah menerima hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Bahwa dalil yang diajukan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwasanya data C-1 DPRD kabupaten/kota, data C-1 Pleno, perolehan suara Pemohon Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DP ... D ... Calon Anggota DPPD Kabupaten Maluku dengan atas nama M. Nur Nukuhehe dan suara Partai Persatuan Indonesia oleh PPK Leihitu dipindah ke Partai Persatuan Pembangunan yang ... yang dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Dapil Maluku Tengah IV menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak mendasar yang seharusnya batal demi hukum karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS mana suara Pemohon hilang.

Langsung pada poin 4, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 4, lanjut!

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, jelas merupakan dalil ... dalil dan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak beralasan, dan tidak mendasar.

Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut di atas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya diabaikan, dan tidak dapat diterima.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978 dan seterusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota ... untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Maluku Tengah IV.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD sebagai berikut.

3.1. Perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan.

3.1.1. Perolehan suara Pihak Terkait calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah IV dengan Partai Bulan Bintang menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Dapil IV Maluku Tengah persandingan tabel.

Bahwa per ... Partai Persatuan Pembangunan, suara=2.462 dan Partai Bulan Bintang=2.366. Mohon izin, Yang Mulia, di situ tertulis 3.237 (...)

448. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ada kesalahan pengetikan, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Poin 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

452. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena seluruhnya Pihak Terkait sudah mengajukan keterangannya, sekarang kita ke Bawaslu dari Maluku.

Ini kita lihat keterangan Bawas ini tidak satu per satu kita lihat untuk setiap berkas ini. Apakah secara general, kemudian secara khusus nanti ke setiap perkara-perkara ini di ... dibikin jawaban ... penekanan daripada jawaban itu, terserah. Silakan!

453. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa seluruh keterangan tertulis untuk menjawab setiap detail Permohonan dari Pemohon sudah kami sampaikan dalam keterangan tertulis.

Kemudian, pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan secara umum, apa yang telah kami lakukan, baik dari sisi pencegahan sampai dengan penindakan pelanggaran.

454. KETUA: ASWANTO

Saya luruskan dahulu! Sebenarnya, Bawaslu itu diminta sebagai Pihak Terkait, bukan menjawab Permohonan Pemohon, tapi memberikan keterangan, apa yang terjadi di sana?

455. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Kami (...)

456. KETUA: ASWANTO

Jangan jawab jawaban Pemohon karena Anda bukan pihak, gitu. Yang pihak itu adalah Pemohon dan Termohon. Pihak Terkait itu boleh tidak hadir, tetapi kami minta untuk memberi keterangan. Bawaslu juga boleh tidak hadir, tetapi kami minta untuk hadir memberi keterangan.

Jadi, ndak usah dijawab per dalil, gitu, ya?

457. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya.

458. KETUA: ASWANTO

Anda cukup menyampaikan, apa yang terjadi di wilayah pengawasan Anda, ya?

459. BAWASLU: ABDULAH ELY

Baik.

460. KETUA: ASWANTO

Ini perlu kita luruskan, supaya jangan dianggap bahwa Bawaslu berhadapan dengan Pemohon, gitu, ya. Bawaslu tugasnya adalah menyampaikan, apakah dalam pengawasan Saudara, memang terjadi sesuatu, gitu, atau tidak terjadi? Jelas, ya? Ini perlu diluruskan, sehingga ke depan tidak salah kaprah lagi.

Jadi, Pemohon ini bukan lawan Saudara dan Termohon ini bukan teman Saudara. Terkait juga bukan teman Saudara, tapi Saudara hanya memberi keterangan saja, ya?

461. BAWASLU: ABDULAH ELY

Baik.

462. KETUA: ASWANTO

Jangan nanti terkesan membela Termohon atau membela Pihak Terkait, ya. Silakan, Pak ... Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, saya konfirmasi lagi dari Bawaslu karena yang ada tiap-tiap berkas ini setelah dipilah-pilah. Jadi, tadi sesuai dengan keterangan dari Ketua Panel, itu sebenarnya keterangan yang keseluruhan. Jadi, tidak perlu menjawab. Artinya, hanya memberi keterangan secara objektif untuk seluruh Provinsi Maluku. Dipersilakan!

464. BAWASLU: ABDULAH ELY

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Hadirin yang kami hormati. Sebelum sampai kepada keterangan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, izinkan kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan gambaran umum pelaksanaan pengawasan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Maluku.

Yang pertama, di bidang pencegahan. Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran, kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak Tahun 2019.

Hal ini dianggap penting bagi Bawaslu dalam menyusun strategi pencegahan, pengawasan pemilu. Upaya-upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi hingga kegiatan berupa ngobrol pemilu dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku.

Sinergitas juga dibangun dengan pihak pemerintah daerah, Kodam XVI/Pattimura, Kepolisian Daerah Maluku sebagai komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas anggota TNI, POLRI, dan ASN. Khusus untuk ASN, Bawaslu telah menerbitkan surat imbauan netralitas ASN.

Pada Lembaga pendidikan, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan memorandum of understanding dengan Fakultas Syari'ah IAIN Ambon dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

465. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mas, sebentar, Mas! Sebentar, Yang Mulia.

Itu laporan Bawaslu provinsi ke Bawaslu RI, bukan itu yang dibutuhkan Mahkamah. Yang dibutuhkan Mahkamah adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Saudara, gitu? Kalau yang tadi, itu cocok untuk Saudara laporkan ke Bawaslu RI.

466. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Kami langsung ke bidang penindakan yang telah dilakukan. Bahwa dalam proses penindakan pelanggaran telah diproses sebanyak 81 temuan dan laporan yang terdiri dari temuan sebanyak 40, laporan sebanyak 41, dugaan pelanggaran pidana sebanyak 45, dugaan pelanggaran administrasi yang telah diselesaikan sebanyak 26, dugaan pelanggaran lainnya 2, bukan pelanggaran 2, tidak diregistrasi 5, putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap ada 14, putusan bebas 1, upaya hukum banding ada 2, dan 29 temuan dan laporan dugaan pidana dihentikan.

Di bidang penyelesaian sengketa, Bawaslu telah menyelesaikan 22 sengketa proses pemilu dengan 18 diselesaikan dalam mediasi dan 4 diselesaikan dalam sidang adjudikasi. Ini diambil dari keterangan tambahan di luar Pokok Permohonan halaman 218 sampai 226.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, setelah mencermati dan memahami isi Permohonan dari 14 partai politik, Bawaslu Maluku memberikan keterangan sebagai berikut.

Satu. Pemungutan suara ulang. Bahwa Bawaslu Maluku telah mengeluarkan 115 surat rekomendasi untuk dilakukan PSU, yaitu PSU sebanyak 72 dan pem ... pemungutan suara lanjutan sebanyak 43. Yang dilaksanakan adalah 18 untuk PSU dan 43 untuk PSL. Total yang dilaksanakan adalah 61, yang tidak dilaksanakan adalah 54 PSU. Jadi, total rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah berjumlah 115, 61 tidak ... 61 dilaksanakan dan tidak dilaksanakan sebanyak 54.

Bahwa dari jumlah rekomendasi PSU yang telah disebutkan di atas, dapat dirincikan sebagai berikut.

Satu. Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah mengeluarkan sebanyak 11 rekomendasi PSU pada 11 tes ... TPS dan tersebar pada 8 desa, di antaranya TPS 6 Desa Haruru, TPS 2 Desa Rutah, TPS 6 Kelurahan Letwaru, TPS 1 Negeri Kokroman, TPS 32 Negeri Liang, TPS 7, TPS 10, TPS 39, dan TPS 63 Negeri Tulehu, TPS 1 Negeri Saparua, dan TPS 03 Desa Silale.

467. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Bawaslu, biar saya arahkan dulu, ya. Memang dalam keterangan Bawaslu itu, saya lihat di sini, khusus untuk misalnya Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKB, itu ada dari halaman 6. Saya kira, fokus ke sana saja dulu. Itu tadi kan di luar ... apa ... masalah Permohonan tadi, ya?

Nah, ini saya menca ... membaca di sini, halaman 6, keterangan tertulis untuk Partai Kebangkitan Bangsa dalam Register Nomor 25. Nah, ini saja yang coba dijelaskan secara singkat. Ada dari halaman 6 sampai dengan halaman 18. Saya kira begitu, supaya nanti tiap-tiap perkara itu

kita lihat gambarannya, bagaimana hasil pekerjaan dari Bawaslu?
Dipersilakan!

468. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya, 6.3

469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Mulia. Ini dari ... dari Bawaslu, enggak ada panduan, ya? Bawaslu RI? Yang mewakili Bawaslu RI? Mestinya, kan ada panduan itu. Tadi, misalnya Banten, jawabnya kan jelas, ini, ini, ini, ini, begitu.

Nah, ada panduan, ya? Kenapa ini jadi beda sendiri, begitu?

470. BAWASLU: SULASTIO

Mohon izin, Yang Mulia, men ... menjawab. Karena memang sempat ada ... menjelang sidang itu sempat ada perubahan format antara yang tadinya per provinsi, kemudian diubah menjadi per ... per ... apa ... per Permohonan. Itu sempat memang membuat beberapa provinsi sempat kebingungan, gitu.

Nah, ini menjawabnya jadi secara keseluruhan pada saat menyerahkan ke Mahkamah Konstitusi.

471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, harusnya pakai panduan itu. Jadi, semuanya lihat, ya. Misalnya, seperti yang sebelum ini itu, di situ bisa dijadikan contoh, terlepas dari substansinya, ya. Jadi, kita klir. Satu, satu itu dijelaskan oleh ... oleh Bawaslu terkait dengan ... yang terkait dengan kewenangan Bawaslunya.

Saya kembalikan. Terima kasih, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Saya bantu ini, di halaman 6 coba, dari jawaban yang ter ... apa namanya itu ... yang satu keterangan itu. Ini di halaman 6, coba itu yang saya lihat fokus ke Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Apa betul? Halaman 6.

473. KETUA: ASWANTO

Saudara dari Bawaslu.

474. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya, Pak.

475. KETUA: ASWANTO

Di keterangan Saudara, itu kan merespons semua perkara, ya? Tapi Saudara gabung dalam satu berkas?

476. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya, betul.

477. KETUA: ASWANTO

Ya. Sampaikan saja secara singkat bahwa untuk perkara nomor sekian, itu keterangan kami ada di halaman sekian sampai sekian, ya. Nggak usah dibacakan secara keseluruhan. Sehingga kami juga nanti bisa memeriksa bahwa apa yang terjadi di Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 misalnya, itu kami bisa me ... langsung menelusuri halaman sekian sampai halaman sekian. Enggak ... enggak usah terlalu detail disampaikan. Silakan, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

479. BAWASLU: ABDULAH ELY

Baik. Untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya. Terhadap dalil Pemohon a quo Bawaslu Maluku menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekap tingkat Kecamatan Nusuniwe yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Silale ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, yaitu terdapat 2 orang pemilih pada ... dari Kota Palopo yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP tanpa Formulir A-5. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Formulir B-2 dengan Nomor 003 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusuniwe, Kota Ambon, maka Panwas Kecamatan Nusuniwe mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Silale dengan Nomor 16 dan seterusnya.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 49-13[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini halaman 19, Yang Mulia.

480. KETUA: ASWANTO

Ya. Perkara 49[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Yang mana itu? Enggak ada 49[Sic1]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

481. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 49[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ndak ada.

482. BAWASLU: ABDULAH ELY

Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

483. KETUA: ASWANTO

Partai Hanura Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

484. BAWASLU: ABDULAH ELY

Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mohon maaf.

485. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Nomor Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

486. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pada daerah pemilihi ... Pemilihan Maluku IV meliputi Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Provinsi Maluku adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 persandingan rekap KPU Kabupaten Maluku Tengah, Bukti PK-32.1-01.

487. KETUA: ASWANTO

Itu di halaman berapa sampai halaman berapa?

488. BAWASLU: ABDULAH ELY

Halaman 19, Yang Mulia.

489. KETUA: ASWANTO

Sampai?

490. BAWASLU: ABDULAH ELY

Sampai 25.

491. KETUA: ASWANTO

Oke.

492. BAWASLU: ABDULAH ELY

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya. Halaman 26, Yang Mulia, Demokrat.

493. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ndak ada ini. Jangan-jangan salah kamar ini. Ini Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

494. BAWASLU: ABDULAH ELY

Yang Demokrat.

495. KETUA: ASWANTO

Demokrat belum ada di sini. Ini salah kamar ini.

496. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Perkara dengan Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

497. KETUA: ASWANTO

Ini rupanya ... saya ulangi lagi, Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Nah karena mungkin ba ... Bapak membaca berurut di situ, loncat-loncat saja ke ... sesuai dengan nomor perkara yang kita lagi periksa sekarang.

498. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya.

499. KETUA: ASWANTO

Makanya cukup Saudara menyampaikan bahwa untuk perkara ... misalnya, tadi Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman 19 sampai 25. Apa yang paling penting di situ Saudara ingin sampaikan?

500. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya.

501. KETUA: ASWANTO

Ndak usah dibaca semua.

502. BAWASLU: ABDULAH ELY

Untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PBB.

503. KETUA: ASWANTO

Ya.

504. BAWASLU: ABDULAH ELY

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan tidak ditemukan adanya perpindahan suara yang dimaksud. Bahwa setelah rekap tingkat Kecamatan Leihitu telah selesai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah IV, atas nama M. Nur Nukuhehe, kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Leihitu dan para pihak yang dianggap terkait kepada Bawaslu Maluku Tengah. Bukti PK-32, halaman 53 sampai halaman 56.

Kemudian, yang berikut untuk Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PPP, halaman 58. Bahwa PSU di Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka untuk masalah ini, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pascatahapan proses pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

Pertama, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Saudara Jackson Patty pada tanggal 22 April 2019, yang intinya melaporkan bahwa penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tanpa menggunakan Formulir Model A-5 KPU pada TPS 28 Dusun Hato Allang, Desa Waesala, Kecamatan Huamal Belakang. Jackson Patty dalam laporan melampirkan Bukti DPT TPS 28 Dusun Hatualang, Bukti PK-32.6-01 sampai dengan Bukti PK-32.6-14, halaman 70.

Kemudian, dalam Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada kabupaten ... ya, Partai Golkar, halaman 130, Yang Mulia.

Pada Kabupaten Maluku Tenggara terjadi banyak pelanggaran dan dugaan ... kami ulangi, dan kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon, maupun pihak lain, termasuk kepala desa yang memengaruhi hasil perolehan suara dan sangat merugikan Pemohon.

Atas hal tersebut, Bawaslu menyampaikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan rekap di beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan dugaan pelanggaran administrasi di 8 TPS, yakni TPS 02 Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Uf. Dan tiga, TPS 01 Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil, dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bukti terlampir, PK-32-04.

505. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk perkara terakhir tadi, ini Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

Ya. Sekarang ke Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atau Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Itu yang belum.

506. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Untuk Nasdem Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa berdasarkan Permohonan, Pemohon mendalilkan pada pokoknya. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, menyatakan terjadi penambahan suara Partai Hanura di TPS 09, TPS 20, TPS 46 Desa Passo. TPS 11, Desa Halong, Kecamatan Baguala. TPS 18 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. TPS 01 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Formulir C-1 Plano DPRD Provinsi, salinan C-1 DPRD Provinsi, sertifikat hasil TPS 0 ... TPS 09 Desa Passo dan Formulir Model DAA-1 DPRD Provinsi, sertifikat hasil Desa Passo, Kecamatan

Baguala, Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekap penghitungan adalah sebagai berikut.

Tabel 12.1. Tabel perolehan suara Partai Hanura pada TPS 09 Desa Passo, dianggap dibacakan. Bukti PK-32.1-39 dan Bukti PK-32.1-40. Dan untuk Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

507. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi sudah. Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang belum. Itu Pemohonnya Berkarya ... Partai Berkarya dan Pihak Terkaitnya PDI-P.

508. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Terhadap Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu menerangkan sebagai berikut.

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekap Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, suara Partai PDI-P dan suara Partai Berkarya pada data DAA-1 Kelurahan Kudamati, DA-1 Negeri Urimessing, DA-1 Negeri Latuhalat, dan DA-1 Kecamatan Nusaniwe diperoleh dari Formulir Model DB-1 DPRD Kota Ambon. Sesuai dengan data Bawaslu provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Halaman 194. Dalam tabel ini dapat disampaikan sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara PDI-P pada Daerah Kudamati, D ... pada DAA-1 berjumlah 466, DA-1=1.723. Dan perolehan Partai Berkarya, untuk DA-1 Kudamati sebanyak 71 dan DA-1 sebanyak 455.

Negeri Urimessing untuk perolehan PDI sebesar ... DAA-1 sebesar 536, PDI-P=779. Dan Partai Berkarya, Negeri Urimessing, DAA-1 sebanyak 56 dan DA-1 sebesar 108.

Untuk Latuhalat. Perolehan PDI-P, DAA-1=221, DA-1=358. Perolehan Partai Berkarya=367 pada DAA-1 dan 444 pada DA-1. Total perolehan suara PDI-P untuk DAA-1=1.200 ... kami ulangi, 1.223 dan untuk DA-1=2.860.

Untuk Partai Berkarya, berjumlah pada DAA-1=494 dan DA-1 sebanyak 1.007 ... 1.007.

509. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih ada? Cukup?

510. BAWASLU: ABDULAH ELY

Cukup, Yang Mulia.

511. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup. Jadi, untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah. Apakah masih ada yang belum ditanggapi ataupun yang ... keterangan Bawas yang belum menyinggung perkara-perkara yang Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Mohon izin, Yang Mulia, untuk klarifikasi saja. Mempertanyakan untuk (...)

513. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nasdem, itu halaman berapa, ya, Pak?

515. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Halaman yang terakhir tadi, coba!

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

517. BAWASLU: ABDULAH ELY

169.

518. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai?

519. BAWASLU: ABDULAH ELY

193, Pak.

520. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

169 sampai 193?

521. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya.

522. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

Sama 1 lagi, izin, Nasdem mau menyerahkan daftar KTA untuk pihak advokat yang lain yang ada di Surat Kuasa. Mau menyerahkan KTA ... daftar KTA, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Daftar KTA?

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Daftar KTA.

526. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu nanti bisa diserahkan nanti.

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

528. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kembalikan kepada Ketua Panel untuk perkara ... 7 perkara sudah selesai.

529. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Izin, Yang Mulia. Dari Berkarya.

531. KETUA: ASWANTO

Ya.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Pemohon, Yang Mulia.

Kemarin menanggapi dari Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi. Untuk daftar alat bukti yang ada, tidak ada, waktu kemarin itu. Saya sudah konfirmasi ke bagian ... ke bawah. Sesuai dengan tanda terima yang saya punya, itu sudah ada semua, asli dan kopi. Ternyata di bagian administrasi tidak ada Prof. Yang Mulia, untuk berkarya, Daftar Alat Bukti P-10 dan P-11.

Waktu itu ada Prof. coret di daftar alat buk ... daftar alat bukti.

533. KETUA: ASWANTO

Nanti ini, ya. Ya, kita juga mungkin saja ada ketelingsut karena kan Anda tahu (...)

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.

535. KETUA: ASWANTO

Ini (...)

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sama-sama mengerti, Yang Mulia.

537. KETUA: ASWANTO

Bukan ratusan alat bukti, tapi sangat banyak, gitu, ya. Nanti kita konfirmasi, ya.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

539. KETUA: ASWANTO

Baik, ya.

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya.

541. KETUA: ASWANTO

Pokoknya enggak usah khawatir, enggak ada yang hilang di sini. Kita sahan dulu alat bukti. Tadi ada yang memasukkan bukti tambahan? Perkara nomor berapa itu? Silakan, Petugas, diambil!

Waktu kita melewati batas, mestinya untuk sesi ini sampai pukul 15.00 WIB, kita sudah pukul 15.39 WIB. Ada, ya? Baik.

Kita sahan untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Bukti Termohon T-001 Maluku, Maluku I PKB 25.01-31 sampai dengan T-006 Maluku I PKB 25.01-31.

Kemudian, untuk ... tadi untuk Maluku, ya. Dapil Maluku I dan T-001 Maluku VI PKB 25.01-31 sampai dengan T-004 Maluku VI PKB 25.01-31. Betul, ya? Untuk Perkara Nomor 50[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... eh, sori, Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Pihak Termohon memasukkan Bukti T-001 Maluku

Goklar 175.04-31 sampai dengan T-027 Maluku ... Maluku Tenggara II Golkar 175.04-31. Betul, ya? Nah, ada catatan, ada Kuasa Hukum yang belum melampirkan ... apa ... KTA, ya, fotokopi KTA. Kita sahkan buktinya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk perkara ... Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, T-001 Maluku I Nasdem 190.05-31 sampai dengan T-005 Maluku I Nasdem 190.05-31, betul? Ini juga masih ada yang belum menyerahkan kopi KTA, untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya.

543. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

544. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

T-1 sampai dengan T-5.

545. KETUA: ASWANTO

Ya, betul?

546. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Majelis.

547. KETUA: ASWANTO

Ya. Betul, ya?

548. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul.

549. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, T-001 Maluku I Berkarya 235.07-31 sampai dengan T-007 Maluku I Berkarya 235.07-31. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, T-001 Seram Bagian Barat V PPP 0 ... 109.10-31 sampai dengan T-004 Seram Bagian Barat V PPP 109.10-31. Betul, ya?

550. KUASA HUKUM TERMOHON:

Betul ... betul, Yang Mulia.

551. KETUA: ASWANTO

Ada catatan, dari 20 kuasa, baru 5 yang melampirkan KTA, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, T-001 Maluku Tengah Hanura 40.13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan T-005 Maluku Tengah Hanura 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Betul, ya?

552. KUASA HUKUM TERMOHON:

Betul, Yang Mulia.

553. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ada bukti tambahan, T-006. Ini diterima di dalam persidangan.

554. KUASA HUKUM TERMOHON:

Persidangan. Terima kasih, Yang Mulia.

555. KETUA: ASWANTO

Ada catatan ... ini ada catatan ... ada catatan, yaitu T-003 Maluku, itu antara ... apa ini ... ada catatan, masih ada yang belum sinkron antara daftar alat bukti dan fisik, ya? Nanti disinkronkan, ya? Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 Maluku Tengah PBB 99-199-31 sampai dengan T-004 Maluku 31, ya? Ada catatan, T-003 ... oke. Ya, ini ada yang masih kurang, yaitu surat rekomendasi yang ... apa ... surat rekomendasi panwascam. Di daftar bukti ada, tetapi kemudian bukti fisik kita belum dapat, ya. Kemudian, ada bukti tambahan T-005 Maluku Tengah PBB 99-19-31. Betul, ya, Termohon, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-10. Tapi ada catatan untuk PT-3, itu alat buktinya tidak jelas. Kemudian, untuk PT-4 di daftar bukti tertulis Surat Panwaslu Nomor 43 Tahun 2019, tetapi bukti fisiknya Surat Panwaslu Nomor 53. Itu untuk PT-4.

Kemudian, untuk PT-10, itu hanya tanda bukti penerimaan berkas, tidak ada bukti fisik ... bukti fisiknya itu adalah Putusan Bawaslu Nomor 002. Kita sahkan yang sudah tidak bermasalah. Yang masih ada catatan, kita belum sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti untuk Bawaslu ... ini Pihak Terkait dulu. Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PT-1? PT-1, ya, betul? Untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya memasukkan PT-1?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Benar, Yang Mulia.

557. KETUA: ASWANTO

Ya, benar, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada catatan nanti dikoordinasikan, termasuk belum menyerahkan kopi KTA, ya.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait memasukkan PT-1 sampai dengan PT-15. Betul, ya?

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, benar, Yang Mulia.

559. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Lalu, ini ada catatan juga tadi, ya, yang memasukkan KTA, fotokopi KTA.

Kemudian, untuk perkara ... Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PT-1 sampai dengan PT-38. Ini untuk Gerindra, ya? Betul, ya? Jangan ngangguk, Pak. Enggak kelihatan kalau ngangguk. Ini sudah ngantuk, harus suaranya yang keluar, ya.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: LAURITZKE MANTULAMETEN

Benar, Yang Mulia.

561. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada catatan juga, ya. Ini ada beberapa Kuasa yang belum tanda tangan dan fotokopi KTA belum diserahkan.

Kemudian, Pihak Terkait PKS, ya. Tadi Pihak Terkait Gerindra untuk Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Kemudian, Pihak Terkait PKS, PT-1 sampai dengan PT-40, dan PT-A sampai dengan PT-D. Betul, ya?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Betul, Yang Mulia. Dengan catatan bahwa untuk PT-1, kita barusan memasukkan perbaikan PT-1, sudah disampaikan.

563. KETUA: ASWANTO

PT-1 saja?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

PT-1 saja perbaikannya, Yang Mulia.

565. KETUA: ASWANTO

Kita belum terima, berarti kita sahkan PT-2 sampai dengan PT-40, PT-A sampai dengan PT-D.

KETUK PALU 1X

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Terima kasih, Yang Mulia.

567. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Terkait PDI-P. PT-1 sampai dengan PT-9?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Siap. Benar, Yang Mulia.

569. KETUA: ASWANTO

Ini ada yang belum ada bukti fisiknya, ya?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya, Yang Mulia.

571. KETUA: ASWANTO

PT-7 sampai dengan PT-9, itu belum ada fisiknya. Yang ada PT-1 sampai dengan PT-6?

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Benar, Yang Mulia.

573. KETUA: ASWANTO

Dan ada catatan. Kuasa ada yang belum tanda tangan dan semua Kuasa belum melampirkan fotokopi KTA. Kita sahkan yang tidak bermasalah, PT-1 sampai dengan PT-6.

KETUK PALU 1X

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

575. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. PT-1 sampai dengan PT-10. Betul, ya? Oh, ya, ini sudah tadi.

Kemudian, Bawaslu. Bawaslu untuk Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK-32.09 sampai dengan PK-32.22. Ada bukti yang diserahkan di luar Permohonan, ya? Ya, nanti disinkronkan kembali.

576. BAWASLU: ABDULAH ELY

Betul, Yang Mulia.

577. KETUA: ASWANTO

Ya, bukti yang di luar Pokok Permohonan, nanti kami verifikasi lebih dulu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu dalam Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini tidak berurut nomornya, jadi kita juga tidak berurut. PK-32.24, PK-32.27, PK ... sampai dengan PK-32.29, PK-32.52 sampai dengan PK-32.54, PK-32.84 sampai dengan PK-32.128, PK-32.103 sampai dengan PK-32.104, PK-32.10 ... PK-32.113 sampai dengan PK-32 ... 32 ... saya ulangi, PK-23.1-13 PK ... sampai dengan PK-32.1-18, PK.2.51 sampai dengan PK-32.5-30. Betul, ya?

578. BAWASLU: ABDULAH ELY

Betul.

579. KETUA: ASWANTO

Ada catatan beberapa yang belum sesuai dengan daftar alat bukti. Antara bukti fisik dan buk ... alat daftar bukti belum bersesuaian, nanti tolong disinkronkan, ya?

KETUK PALU 1X

Ya. Kemudian, Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem, ya. Bukti yang diajukan oleh Bawaslu.

Satu. Provinsi oh, sori, 1 ... bukti yang diajukan adalah PK-32.1-39 sampai dengan PK-32.1-64. Betul, ya, Bawaslu?

580. BAWASLU: ABDULAH ELY

1 (...)

581. KETUA: ASWANTO

Itu untuk (...)

582. BAWASLU: ABDULAH ELY

1-64, ya.

583. KETUA: ASWANTO

Ya. 1-64, ya? Untuk Nasdem, ya?

584. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya. Benar, Yang Mulia.

585. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Betul, ya?

586. BAWASLU: ABDULAH ELY

Benar, Yang Mulia.

587. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya, bukti yang dimasukkan oleh Bawaslu adalah PK-32.09 dan PK-32.15, PK-32.165 sampai dengan PK-32.168, betul, ya?

588. BAWASLU: ABDULAH ELY

Ya, benar.

589. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK-32.6-01 sampai dengan PK-32.6-14. Ada catatan, ini nanti komunikasi dengan Bagian Kepaniteraan. P ... PK-32.6-02, itu bukti fisik belum ada.

Kemudian, PK-32.6-08, antara daftar bukti dan bukti fisik tidak bersesuaian.

Kemudian, untuk PK-32.6-11, ini bukti fisik tidak ada. Yang belum beres atau bermasalah, kita belum saahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hanura, bukti yang dimasukkan adalah PK-21.01 sampai dengan PK.2 ... PK-32.1-010. Ada bukti tambahan di luar pokok perkara, kami belum verifikasi, ya. Kita saahkan yang sudah diverifikasi dengan baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti Bawaslu untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK ... yang ... bukti yang dimasukkan adalah PK-32.1-01, PK-32.1-03, PK-32.1-4, dan PK-32.1-11, sampai dengan PK-32.1-13. Ada catatan, ini ada juga yang diserahkan ... di ... bukti tambahan di luar pokok perkara, ya? Ya, itu PK-32.100 ... PK-32.169 sampai dengan PK-32.1-186, ini yang kita sahkan ... yang kita sahkan, ya.

Yang kami sahkan dulu adalah yang berkaitan dengan pokok perkara. Yang di luar atau tambahan pokok perkara, itu kami belum sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, penyampaian mengenai penundaan sidang. Sidang kita ditunda untuk waktu yang belum ditentukan, tapi tentu tidak lama, tidak lebih dari 30 hari harus tuntas.

Agenda untuk sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi, ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya. Panggilan sidang akan disampaikan kepada semua pihak secara tertulis. Kemudian, berapa jumlah saksi dan ahli, nanti juga akan disampaikan melalui surat panggilan itu.

Dan perlu kami informasikan bahwa identitas saksi, identitas ahli harus sudah dimasukkan lebih awal sebelum sidang. Untuk saksi, identitas sekaligus pokok-pokok yang akan diterangkan.

Kemudian untuk ahli, identitas, atau CV, berserta dengan keterangan tertulisnya. Itu sudah harus diserahkan di Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, ya. Jelas, Pak, ya? Ibu, Bapak?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup (...)

590. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Izin, Yang Mulia, Termohon.

591. KETUA: ASWANTO

Ya. Apa itu?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Mohon izin. Terkait dengan ... apa ... saksi yang harus kita persiapkan. Jadi, tadi kan kita akan menunggu jadwal sidang dulu?

593. KETUA: ASWANTO

Ya.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Apakah patokannya nanti kita menunggu jadwal sidang atau undangan terlebih dahulu yang dapat kita terima, sehingga ... mengingat saksi kami yang dari Aceh sampai Papua (...)

595. KETUA: ASWANTO

Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa penundaan sidang belum ditentukan tanggal ... sampai tanggal berapa. Tetapi kapan kita sidang, akan dipanggil secara resmi. Dan di panggilan resmi itu, nanti juga akan disebutkan berapa jumlah saksi dan ahli yang boleh Ibu, Bapak bawa. Ada tambahan dari Prof? Silakan.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN

Baik.

597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini kan karena ... apa namanya ... memang ada kemungkinan bisa mendatangkan ahli, saksi, kemudian ada surat. Jadi, tolong diperhitungkan betul, cari saksi yang betul-betul relevan dan kualitasnya, bukan pada kuantitas. Karena kami pun tidak akan memberi ruang lebih banyak untuk menghadirkan saksi. Bahkan ahli, kalau itu dirasa tidak relevan, tidak usah saja mengajukan ahli. Masa menerangkan angka-angka masih diperlukan juga ahli, itu kan tidak relevan. Kecuali memang ada prinsip, teori, ide-ide besar yang mau diperdebatkan, itu memang memerlukan ahli. Tapi kalau kasus konkret, soal angka berpindah ke sini, diambil ini, dan segala macamnya, apa yang mau dijelaskan oleh ahli? Tapi itu kan wilayahnya wilayah Para Pihak, terutama Termohon dan Pemohon.

Kalau Pihak Terkait dengan Bawaslu meskipun ... apa namanya ... PMK kita menyebutkan sang ... dibuka ruang untuk itu, tapi tentu yang paling prioritas karena pihak yang berhadapan sebetulnya kan pemohon dan ... Pemohon dan Termohon, itu bukan berarti di sana tidak ada haknya. Tapi kalau bisa menahan diri untuk tidak mengajukan, itu kan jauh lebih penting karena yang ... demi speedy trial yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Nah, makanya nanti kami akan memberi sesuai dengan karakteristik jumlah perkaranya, berapa saksi yang akan diperbolehkan untuk masing-masing Permohonan nanti.

Jadi, nanti kita tidak perlu berdebatlah soal-soal begitu. Anda semua, kita semua harus mengoptimalkan di bukti-bukti berupa surat, itu yang harus dioptimalkan. Terima kasih, saya kembalikan, Pak Ketua.

598. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sudah jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB

Jakarta, 17 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.